

ANALISIS YUDIRIS PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Rissard Lumban Gaol ¹, Meiske M. W. Lasut ², Harly Rumagit ³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Corresponding Author: rissardlumbangaol6@gmail.com

Info Artikel

Submitted: 22 April 2026

Revised : 29 Mei 2026

Accepted: 15 Juli 2026

Published: 17 Oktober 2026

Keywords: Asset Confiscation, Corruption, State Loss Recovery, Asset Forfeiture, Legal Challenges, Deterrent Effect

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Pemulihan Kerugian Negara, Asset Forfeiture, Tantangan Hukum, Efek Jera

Abstract

Corruption in Indonesia until 2025 remains an extraordinary crime that not only causes state financial losses of a staggering amount of Rp12.4 trillion, with a 22% increase in cases, but also hinders development and creates social inequality. Asset forfeiture is a strategic legal instrument that is integral to efforts to recover state losses while creating a real deterrent effect, breaking the logic that crime should not pay. However, the implementation of asset forfeiture in Indonesia faces complex systemic challenges. Legally, legal bases such as Article 38 of the Corruption Law and the Money Laundering Law still face implementation obstacles, as evidenced by only 35% of total corrupt assets being successfully confiscated, with an average completion time of 3-5 years per case. These challenges include the conceptual dichotomy between confiscation as an additional penalty (in personam) and the modern approach in rem, the limitations on the reversal of the burden of proof by the Constitutional Court, overlapping authority between law enforcement agencies, and the rise of sophisticated methods of concealing assets such as nominee arrangements, shell companies in tax havens, and the use of blockchain technology and the metaverse. Internationally, the effectiveness of asset recovery is also hampered by the suboptimal implementation of mutual legal assistance (MLA) and the absence of specific bilateral agreements, which places Indonesia in 65th place out of 120 countries in the effectiveness of recovering assets from corruption abroad. This research is crucial amidst the reform of the asset confiscation system in the upcoming Draft Criminal Code (RKUHP), the development of digital crime methods, and public pressure for strengthening the restitution aspect. By analyzing the legal, technical, and coordinative challenges in asset confiscation, this research aims to provide academic contributions and policy recommendations to strengthen regulations and law enforcement practices that are substantively just and capable of returning state assets for the greatest prosperity of the people.

Abstrak

Korupsi di Indonesia hingga tahun 2025 masih merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis mencapai Rp 12,4 triliun dengan peningkatan kasus 22% tetapi juga menghambat pembangunan dan menciptakan ketimpangan sosial. Perampasan aset (asset forfeiture) hadir sebagai instrumen hukum strategis yang tidak terpisahkan dari upaya pemulihan kerugian negara sekaligus menciptakan efek jera yang nyata, memutus logika bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan (crime should not pay). Namun, implementasi perampasan aset di Indonesia menghadapi tantangan sistemik yang kompleks. Secara yuridis, dasar hukum seperti Pasal 38 UU Tipikor dan UU TPPU masih menghadapi kendala implementasi, terbukti dengan hanya 35% dari total aset korupsi yang berhasil dirampas dengan waktu penyelesaian rata-rata 3-5 tahun per kasus. Tantangan tersebut

meliputi dikotomi konseptual antara perampasan sebagai pidana tambahan (in personam) dengan pendekatan modern in rem, pembatasan pembalikan beban pembuktian oleh Mahkamah Konstitusi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta maraknya modus menyembunyikan aset cangguh seperti nominee arrangement, perusahaan cangkang di negara tax haven, hingga pemanfaatan teknologi blockchain dan metaverse. Di tingkat internasional, efektivitas pemulihan aset juga terhambat oleh belum optimalnya penerapan mutual legal assistance (MLA) dan ketiadaan perjanjian bilateral khusus, yang menempatkan Indonesia di peringkat 65 dari 120 negara dalam efektivitas pemulihan aset hasil korupsi di luar negeri. Penelitian ini menjadi krusial di tengah reformasi sistem perampasan aset dalam RKUHP yang akan berlaku, perkembangan modus kejahatan digital, dan desakan masyarakat akan penguatan aspek restitusi. Dengan menganalisis tantangan yuridis, teknis, dan koordinatif dalam perampasan aset, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat regulasi serta praktik penegakan hukum yang berkeadilan substantif dan mampu mengembalikan aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi kejahatan luar biasa yang sistemik, tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, menciptakan ketimpangan sosial, dan merampas hak-hak dasar rakyat. Korupsi telah menjadi hambatan struktural yang membuat alokasi sumber daya publik tidak tepat sasaran, sehingga membutuhkan penanganan serius, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dalam konteks penegakan hukum yang holistik, perampasan aset (*asset forfeiture*) hadir sebagai instrumen hukum strategis. Perampasan aset bertujuan tidak hanya menyita aset yang diperoleh secara tidak sah, tetapi juga menjadi tulang punggung pemulihan kerugian negara. Mekanisme ini melampaui sekadar hukuman tambahan, yaitu memastikan pelaku tidak menikmati keuntungan dari kejahatannya, menciptakan efek jera nyata dan permanen, serta memutus logika bahwa korupsi adalah "bisnis menguntungkan". Perampasan aset menopang dua tujuan besar: tujuan restoratif mengembalikan aset negara untuk kemakmuran rakyat, dan tujuan preventif-represif memberikan efek gentar bagi pelaku potensial. Meskipun krusial, implementasi perampasan aset menghadapi tantangan sistemik kompleks. Data KPK 2024-2025 menunjukkan peningkatan penyidikan kasus korupsi sebesar 22% dengan kerugian negara Rp12,4 triliun, dan 60% kasus

melibatkan pejabat tinggi. Modus operasi baru seperti korupsi digital melalui aplikasi fiktif bansos dan *mark-up* anggaran proyek *smart city* semakin mempersulit penegakan hukum.

Upaya pemulihan aset masih jauh dari optimal. Data Kejaksaan Agung 2025 menunjukkan hanya 35% aset korupsi berhasil dirampas dengan waktu penyelesaian 3-5 tahun per kasus. Penyebabnya meliputi: pertama, dikotomi konseptual antara perampasan sebagai pidana tambahan (*accessoir*) dengan pendekatan modern *in rem*, serta Putusan MK No. 25/PUU-XXIII/2025 yang membatasi pembalikan beban pembuktian. Kedua, sistem peradilan belum mengadopsi mekanisme *civil asset forfeiture*. Ketiga, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Tantangan semakin kompleks dengan praktik menyembunyian aset canggih. Kasus korupsi tol Trans Jawa Rp1,2 triliun (2024) hanya 40% aset tersita, sisanya dialihkan ke perusahaan cangkang di Singapura dan Kepulauan Virgin melalui *cryptocurrency*. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta No. 56/Pid.Sus-TPK/2025 gagal merampas 7 properti mewah akibat praktik *nominee arrangement*. Di tingkat internasional, implementasi Pasal 54 UNCAC belum optimal, menempatkan Indonesia di peringkat 65 dari 120 negara dalam efektivitas pemulihan aset di luar negeri akibat belum maksimalnya *mutual legal assistance* (MLA) dan ketiadaan perjanjian bilateral dengan negara *tax haven*.

Penelitian ini menjadi sangat relevan pada tahun 2025 karena tiga alasan utama: pertama, reformasi sistem perampasan aset dalam RKUHP yang akan berlaku; kedua, perkembangan praktik menyembunyian aset melalui teknologi *blockchain* dan *metaverse*; ketiga, desakan masyarakat memperkuat aspek restitusi. Dengan menganalisis tantangan yuridis, teknis, dan koordinatif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan teori perampasan aset *in rem* dan rekomendasi kebijakan aplikatif bagi penyempurnaan regulasi serta praktik penegakan hukum yang berkeadilan substantif.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif, di mana pendekatan yang dilakukan berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan Penelitian normatif tersebut diteliti dengan cara mempelajari atau mengamati buku-buku, Undang-Undang dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang ada.

1. Bahan Hukum

1.1 Bahan Hukum Primer

- a. Undang - Undang Dasar 1945
- b. Undang - undang no 31 tahun 1999 jo undang -undang 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- c. Perpu 24 tahun 1960 tentang Penghasutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsiundang - Undang No 7 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Unitet Nations Conventional Againt Corruption 2003
- d. Undang undang nomor 1 tahun 2006 tentang Kedudukan Badan Pengaudit Keuangan
- e. Undang - undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi ,Kolusi Dan Nepotisme

1.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi: Buku, artikel, dan jurnal

1.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menyediakan pedoman atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian, termasuk daftar istilah hukum, kamus bahasa (Indonesia, Belanda dan Inggris) serta situs webside.

2. Analisis Bahan Hukum

Hilam Hadikusuma mengemukakan bahwa suatu penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian yang semata-mata berbasis kepustakaan apabila dalam pelaksanaannya hanya mengandalkan data sekunder tanpa disertai dengan pengumpulan data primer melalui kegiatan observasi di lapangan. Pada jenis penelitian ini, seluruh uraian dan analisis yang disajikan bersumber sepenuhnya dari hasil telaah kepustakaan. Hasil analisis data akan dideskripsikan dalam bentuk “essay” dengan kalimat-kalimat yang bersifat menguraikan dan membahas terhadap apa yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme perampasan harta kekayaan tindak pidana korupsi di indonesia

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) telah menyediakan dua instrumen hukum utama dalam upaya

pengembalian kerugian negara, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata. Kedua mekanisme ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahan masing-masing yang saling melengkapi dalam praktik penegakan hukum. Perampasan aset diposisikan sebagai langkah strategis tidak hanya untuk memulihkan keuangan negara, tetapi juga untuk menciptakan efek jera yang nyata bagi para pelaku korupsi dengan memastikan bahwa mereka tidak dapat menikmati hasil dari kejahatannya.

Dalam ranah hukum pidana, ketentuan yang mengatur mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan termuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan mekanisme ini, perampasan aset hanya dapat dijatuhkan apabila didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Proses ini memberikan landasan yuridis yang kuat karena melalui pembuktian di persidangan, sehingga menghasilkan kepastian hukum dan keadilan. Keunggulan utamanya terletak pada aspek legal formal yang kokoh dan potensinya untuk memberikan efek jera yang signifikan. Namun, mekanisme ini memiliki kelemahan mendasar, terutama dengan adanya sistem subsider yang membolehkan terpidana memilih hukuman penjara pengganti ketimbang mengembalikan aset, yang pada praktiknya mengurangi efektivitas pemulihan aset. Selain itu, pembatasan penyitaan hanya pada benda yang terkait langsung dengan tindak pidana seringkali menyulitkan penegak hukum dan memakan waktu, sementara aset rawan untuk dialihkan. Keterbatasan lain adalah fokus hukum pidana yang lebih tertuju pada pembuktian kesalahan pelaku (*in personam*), bukan pada aset itu sendiri.

Sementara itu, mekanisme perdata hadir sebagai jawaban atas keterbatasan mekanisme pidana. Diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR, mekanisme ini memungkinkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan gugatan perdata terhadap koruptor atau ahli warisnya, bahkan ketika pembuktian pidana tidak mencukupi, terdakwa diputus bebas, atau bahkan jika pelaku meninggal dunia (Pasal 33 dan 34). Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan daya jangkauan yang lebih luas dalam upaya pengembalian aset. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya untuk tetap memproses perampasan aset ketika jalur pidana buntu. Namun di sisi lain, mekanisme perdata tidak lepas dari kelemahan. Sistem pembuktian formil yang dianut dalam hukum acara perdata seringkali lebih rumit dan memakan waktu dibandingkan pembuktian materiil dalam hukum pidana. Lebih jauh lagi, objek perampasan aset melalui mekanisme ini saat ini masih terbatas pada tindak pidana korupsi,

belum mencakup tindak pidana ekonomi lainnya, sehingga upaya perampasan untuk kejahatan lain harus menempuh jalur gugatan perdata biasa yang panjang setelah perkara pidananya inkrah.

Tahapan persidangan dalam proses perampasan aset, khususnya jika merujuk pada rancangan undang-undang yang lebih komprehensif, mengatur secara rinci mulai dari penetapan hari sidang, tata cara pemanggilan para pihak, pemeriksaan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, hingga pembuktian dan putusan. Proses ini menekankan pada asas kecepatan (dengan tenggat waktu yang ditentukan), kepastian, dan keterbukaan. Dalam pemeriksaan, beban pembuktian diletakkan secara berimbang: JPN wajib membuktikan bahwa aset tersebut merupakan aset tindak pidana, sementara pihak yang keberatan wajib membuktikan bahwa aset adalah miliknya yang sah. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian dieksekusi oleh JPN dengan menyerahkan aset kepada lembaga pengelola, yang pelaksanaannya harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja. Dalam tahapan selanjutnya, kewenangan atas aset yang telah disita dan dirampas oleh negara berada pada Jaksa Agung, yang dalam pelaksanaannya wajib menerapkan asas profesionalisme, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas. Cakupan kewenangan tersebut meliputi serangkaian kegiatan berupa penyimpanan, pengamanan, perawatan, penaksiran nilai, pengalihan hak, penggunaan, pendayagunaan, hingga tahap restitusi.

Implementasi dari kerangka hukum tersebut dapat dicermati dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2964 K/Pid.Sus/2016 atas nama terpidana Dr. I Wayan Candra, mantan Bupati Klungkung. Dalam putusan ini, terpidana dinyatakan bersalah melakukan korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang, serta dijatuhi hukuman penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp42,6 miliar. Putusan ini menegaskan prinsip bahwa jika uang pengganti tidak dilunasi, aset terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi kekurangan tersebut. Namun, kasus ini juga memperlihatkan tantangan nyata dalam proses eksekusi perampasan aset. Meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, proses pengembalian aset berjalan lambat. Dari total kewajiban uang pengganti yang sangat besar, aset yang berhasil disita dan dilelang baru sebagian kecil, seperti lelang tiga bidang tanah dan bangunan senilai Rp1,8 miliar pada tahun 2021, atau jika merujuk pada data awal, baru sekitar Rp827 juta yang tersita dari total kerugian negara. Proses yang lama ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk upaya hukum banding dan kasasi yang panjang, serta kesulitan dalam menemukan pemenang lelang yang sesuai. Akibatnya, upaya pemulihan kerugian negara masih terus berlangsung, sementara terpidana menjalani hukuman di Lapas Kerobokan. Kasus ini secara gamblang mengilustrasikan bahwa meskipun instrumen hukum untuk perampasan aset telah tersedia,

efektivitasnya dalam implementasi masih menghadapi hambatan signifikan, terutama dalam hal kecepatan eksekusi dan optimalisasi nilai aset yang berhasil dikembalikan kepada negara. Kasus ini menjadi bukti bahwa tanpa mekanisme eksekusi yang responsif dan dukungan sistem lelang yang efisien, tujuan pemulihan aset negara sulit tercapai secara maksimal.

Secara keseluruhan, sistem perampasan aset dalam UU TIPIKOR telah meletakkan dasar yang penting bagi upaya pengembalian kerugian negara. Kombinasi mekanisme pidana dan perdata dirancang untuk saling menutupi kekurangan masing-masing. Namun, praktiknya menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti lemahnya eksekusi uang pengganti akibat sistem subsider, kompleksitas pembuktian, lamanya proses hukum, serta tantangan dalam pelacakan, penyitaan, dan pelelangan aset. Kasus Dr. I Wayan Candra menjadi contoh konkret bahwa tanpa perbaikan sistemik, terutama dalam hal percepatan proses eksekusi dan pengelolaan aset yang lebih profesional dan akuntabel, maka tujuan mulia dari perampasan aset untuk memulihkan keuangan negara dan memberikan efek jera akan sulit terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi antar lembaga untuk memastikan bahwa setiap rupiah hasil korupsi dapat dikembalikan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Bagaimana peran aparat penegak hukum (kejaksaan kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi di Indonesia)

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai posisi dan fungsi aparat penegak hukum dalam kerangka implementasi perampasan aset di wilayah hukum Indonesia, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa institusi yang memiliki peran sentral dalam mekanisme tersebut meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Kejaksaan Republik Indonesia. dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat strategis, fundamental, dan saling melengkapi dalam upaya pemulihan aset negara (asset recovery) dari tindak pidana korupsi. Ketiga lembaga ini merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana terpadu yang bekerja secara berkesinambungan, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Korupsi sebagai tindak pidana luar biasa tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi elemen krusial dalam penegakan hukum, bukan sekadar efek samping dari pemidanaan, melainkan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh,

mengembalikan kerugian negara, menjaga integritas keuangan negara, dan memastikan pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya.

Pertama, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berperan fundamental sebagai garda terdepan melalui fungsi penyidikan. Sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat, POLRI memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan perannya sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Kewenangan ini berpijak pada tiga instrumen hukum utama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang memberikan kewenangan penyidikan untuk semua tindak pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Secara yuridis formal, pengaturan mengenai perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam bentuk tindakan penyadapan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diemban penuh oleh institusi Polri. merupakan fungsionalisasi hukum pidana, yaitu upaya membuat hukum dapat beroperasi secara nyata. Komitmen POLRI dibuktikan dengan capaian tahun 2023 yang mengungkapkan 431 kasus korupsi, mengamankan kekayaan negara senilai Rp3,6 triliun, dan menetapkan 887 tersangka. Penguatan sinergi juga dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan KPK pada Desember 2023. Dengan demikian, peran POLRI dalam pemulihan aset dimulai sejak tahap identifikasi, pelacakan, dan pengamanan awal aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yang menjadi fondasi bagi proses selanjutnya.

Kedua, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral tidak hanya sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan serta Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyelamatan, pengamanan, dan pengembalian aset negara melalui penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset. Dalam perkara korupsi, Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang TIPIKOR mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti. Jika terpidana tidak membayar dalam waktu satu bulan pasca putusan inkrah, jaksa berwenang menyita dan melelang harta terpidana. Proses penyitaan berpedoman pada KUHP dengan objek sitaan meliputi harta hasil korupsi, terdapat dua pendekatan yang ditempuh oleh jaksa dalam upaya pelacakan aset, baik yang merupakan instrumen kejahatan

maupun yang berasosiasi secara langsung dengan suatu delik. Pendekatan pertama bersifat kolaboratif, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti BPN, perbankan, dan Samsat. Adapun pendekatan kedua bersifat internal dan direktif, yakni melalui penerbitan Surat Perintah P-48A yang pengelolaannya dijalankan langsung oleh jaksa yang memiliki kewenangan eksekutorial. Tahapan pemulihan aset meliputi pelacakan, pembekuan atau pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset kepada negara. Peran Kejaksaan ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2964 K/Pid.Sus/2016. Namun demikian, pelaksanaan pemulihan aset masih menghadapi tantangan seperti pencarian aset yang disembunyikan, kompleksitas birokrasi akibat keterlibatan banyak lembaga, lamanya proses pidana (conviction-based), serta risiko pelanggaran hak kepemilikan pribadi dalam mekanisme in rem.

Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran komprehensif dan integratif dalam pemulihan aset, mulai dari pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga eksekusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, pemulihan aset negara didefinisikan sebagai segala upaya mengembalikan aset negara yang berkaitan dengan korupsi, baik di dalam maupun luar negeri, dan merupakan salah satu tujuan utama KPK. Peran KPK meliputi: penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi; pelacakan dan identifikasi aset (tracing) di dalam dan luar negeri; penyitaan sementara (conservatoir beslag); kerja sama internasional sebagai focal point dengan jaringan seperti StAR; penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); perampasan aset melalui dua mekanisme yaitu conviction based dan non-conviction based (NCB); serta eksekusi dan pengelolaan aset. Inovasi penting KPK adalah kewenangan NCB berdasarkan Pasal 12A yang memungkinkan perampasan aset meskipun tersangka meninggal, melarikan diri, atau sakit permanen, dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Pasal 10A memberikan kewenangan penyidikan TPPU dan pemblokiran transaksi melalui PPATK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU juga memperkuat kewenangan KPK melalui Pasal 26 tentang pemblokiran dan Pasal 69 tentang NCB.

Secara keseluruhan, sinergi antara POLRI, Kejaksaan, dan KPK dalam pemulihan aset negara merupakan keniscayaan dalam pemberantasan korupsi. POLRI memulai proses dengan penyidikan dan pengamanan aset awal. Kejaksaan mengambil alih pada tahap penuntutan dan eksekusi putusan dengan kewenangan menyita dan melelang aset. KPK hadir dengan kewenangan komprehensif dan mekanisme inovatif seperti NCB untuk menjangkau aset yang mungkin lolos dari mekanisme konvensional, serta kemampuan pelacakan aset di luar negeri melalui kerja sama

internasional. Meskipun masing-masing lembaga telah menunjukkan komitmen dan capaian signifikan, tantangan seperti koordinasi antar lembaga, kompleksitas birokrasi, lamanya proses hukum, perkembangan modus penyembunyian aset, serta risiko pelanggaran hak kepemilikan pribadi masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi prosedur, penguatan sinergitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi dengan lembaga keuangan dan perbankan. Hanya dengan sinergi yang kokoh, berkelanjutan, dan didukung komitmen politik yang kuat, upaya pemulihan aset negara dapat berjalan optimal, mengembalikan kerugian negara, memberikan efek jera, menjaga integritas keuangan negara, dan pada akhirnya mewujudkan keadilan yang substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

1. mekanisme perampasan harta kekayaan hasil dari tindak pidana korupsi di Indonesia masih bertumpu pada pendekatan konvensional atau pendekatan yang lama yang bersifat *conviction-based*. Secara yuridis, dasar hukum utamanya adalah Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menempatkan perampasan aset semata-mata sebagai pidana tambahan (*accessoir*) yang hanya dapat dijatuhkan setelah terpidana dibuktikan bersalah secara pidana. Pendekatan *in personam* ini menimbulkan kelemahan sistemik, karena proses perampasan menjadi sangat bergantung pada keberhasilan pembuktian tindak pidana korupsi itu sendiri. Akibatnya, ketika pembuktian pidana terhambat, misalnya karena pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau aset telah dialihkan melalui skema kompleks seperti *nominee arrangement* atau pencucian uang lintas negara, mekanisme perampasan menjadi tidak dapat berjalan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XXIII/2025 yang membatasi penerapan pembalikan beban pembuktian semakin memperlemah efektivitas mekanisme ini. Selain itu, ketiadaan pengaturan yang memadai tentang perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) sebagaimana dikenal dalam sistem *civil asset forfeiture* menjadikan upaya pemulihan aset menjadi lambat, tidak efektif, dan rentan terhadap berbagai manipulasi hukum. Data Kejaksaan Agung 2025 yang menunjukkan hanya 35% aset berhasil dirampas memperkuat tesis bahwa mekanisme yang ada belum mampu menjawab kompleksitas modus dari korupsi modern, terutama yang

melibatkan teknologi digital dan keuangan global.

2. Peran aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) dalam penerapan perampasan aset masih terfragmentasi dan belum terkoordinasi secara optimal. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan dan basis hukum yang berbeda, sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas maupun celah koordinasi, khususnya dalam pelacakan dan pengamanan aset korupsi lintas yurisdiksi. Kejaksaan, meski berperan sebagai *lead agency* dalam eksekusi putusan perampasan dan permintaan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*), sering terkendala kapasitas teknis dan kelemahan dalam koordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk pelacakan aliran dana. Kepolisian umumnya lebih berfokus pada penyidikan tindak pidana pokok, sementara pelacakan aset belum menjadi prioritas struktural. Sementara itu, KPK memiliki kewenangan luas tetapi masih terbatas pada kasus-kasus tertentu, serta menghadapi kendala dalam kerja sama internasional mengingat lembaga ini bukan merupakan *central authority* untuk MLA. Lemahnya sinergi ini tercermin dari rendahnya peringkat Indonesia dalam laporan Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) 2025, di mana Indonesia berada di peringkat 65 dari 120 negara dalam hal efektivitas pemulihan aset korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset, diperlukan penguatan kerangka hukum yang lebih progresif termasuk pengadopsian mekanisme *non-conviction based forfeiture* dan pembentukan model koordinasi permanen berbentuk satuan tugas terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dilengkapi dengan sistem pertukaran data *real time* serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pelacakan aset dan kerja sama internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565-588.
- Mamesah, C. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia. *Lex Privatum*, 14(3).
- Pramudita, W. S. D., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2025). Pemulihan Aset Tindak Pidana

Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 358-372.

Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, (2008): hlm. 36.

Peraturan Perundang Undangan

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - undang no 31 tahun 1999 jo undang -undang 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
Perpu 24 tahun 1960 tentang Penghasutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi undang
Undang No 7 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Unitet Nations Conventional Againt Coruption
2003

Undang undang nomor 1 tahun 2006 tentang Kedudukan Badan Pengaudit Keuangan

Undang - undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi
,Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal dan Artikel

<https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/tahapan-persidangan-perampasan-aset-hukum-acara-perampasan-aset>

Yohanes, Rlwi Danil, Nani Mulyati, "Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam
Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya". *Unes Law Review*,

***ANALISIS YUDIRIS PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA***

Rissard Lumban Gaol¹, Meiske M. W. Lasut², Harly Rumagit³

Vol. 6, No. 1, (September 2023), hlm. 3819 asanal Mulkan & Serlika Aprita, "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara". The Juris, Vol. VII, No. 1, (Juni, 2023), hlm. 179.

Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung No PER-027/A/JA/10/2014 terkait Pedoman Pemulihan Aset, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 708, hlm.6